

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

	Nomor Standar Operasional Prosedur	0005 / KEP-DKP-1.2/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Asraf, S.Pt, M.Si NIP. 198611201994031006
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Perki No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Perda Provinsi Jambi No.45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi; 5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763 / KEP.GUB/DISKOMFO 3.1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pegeloa Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi; 6. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Nomor 69/KPTS/DKP-1.1/2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Selaku Penanggung Jawab 2. Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana 3. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset Selaku Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 4. Kepala Sub Bagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan Selaku Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 5. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk Selaku Penyelesaian Sengketa 6. Pranata Humas 7. Administrasi

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Kerja dan Rencana Kerja - Term of Reference - Komputer - ATK - Jaringan Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktepatan Data dan Informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi									
No	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			KETEPANGAN
		PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	Tentatif	Draft Informasi yang dikecualikan	
2.	Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	Tentatif	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3.	Pemberian nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik						Tentatif	Nomor Pendaftaran Pemohon Informasi	
4.	Penyimpanan Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik					Undangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
5.	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi	Tentatif	Lembar Uji Konsekuensi	
6.	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	Tentatif	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	

